



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5, Kendal, Kode Pos 51351
Telepon (0294)381457, 381566, Faksimile (0294)
382440

Laman disdikbud.kendalkab.go.id; Pos-el : disdikbud@kendalkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.1.2 / 272301 / DISDIKBUD

Berdasarkan Surat dari Ketua Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Al Hidayah Nomor 05/TK PAH/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 hal Permohonan Surat Keterangan Naungan Satuan Pendidikan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI AL HIDAYAH
Izin Pendirian Nomor : 420.1/011.02/II/2020
NPSN : 70002641
Nama Kepala Sekolah : SOEPRAPTI
Alamat : Wonosari RT 01 RW 06 Desa Blorok
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berada di bawah naungan **Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Al Hidayah** dengan akta notaris yang dikeluarkan oleh ABDUL ZAEN, S.H., M.Kn. Nomor 34 tanggal 25 Januari 2021; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0001438.AH.01.07.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Al Hidayah tanggal 10 Februari 2021 dan NPYP nomor : AY5314.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 27 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL



Drs. FERNANDO RAD BONAY

Pembina Utama Muda

NIP. 19730223 199302 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001438.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI AL HIDAYAH**

Menimbang

- a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ABDUL ZAEN, SH. MKN , sesuai salinan Akta Nomor 34 Tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh ABDUL ZAEN, SH. MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK KANAK PERTIWI AL HIDAYAH tanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021012633101849 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK KANAK PERTIWI AL HIDAYAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI AL HIDAYAH
Berkedudukan di KABUPATEN KENDAL, sesuai salinan Akta Nomor 34 Tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh ABDUL ZAEN, SH. MKN, yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2021





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001438.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI AL HIDAYAH**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SRI MASMI	3324095705730001	PENGURUS	KETUA
ISTI FAIZAH, SARJANA PENDIDIKAN	3324095602870003	PENGURUS	SEKRETARIS
SUROTO	3324091504840002	PENGURUS	BENDAHARA
KALIMI	3324091804710001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2021





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon 0294-381457/381566
Faksimile 0294-382440 Laman : disdikbud.kendalkab.go.id
Surat Elektronik : disdikbud@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 / 1221 / 2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.1/011.02/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sdr. Sulastri selaku pendiri pendidikan anak usia dini TK Pertiwi Al Hidayah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten kendal Tahun 2016 Nomor 74 Seri D Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 64);

Memperhatikan Hasil Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 08 Juni 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin pendirian pendidikan anak usia dini kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	TK Pertiwi Al Hidayah
Jenis Layanan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat	:	Desa Blorok Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal
Desa/Kelurahan	:	Blorok
Kecamatan	:	Brangsong
Kabupaten	:	Kendal
Berdiri pada	:	16 Juli 2018
Pemilik/Penyelenggara	:	PKK Desa Blorok
Pengelola Jenis Pendidikan	:	PKK Desa Blorok

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana diktum KESATU diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan setempat;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

KETIGA

: Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, maka izin pendirian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Segala sesuatu yang berkaitan dengan izin pendirian ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam isi Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Kendal
Pada tanggal : 12 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KENDAL



SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Camat Brangsong;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Brangsong;
4. Pertinggal.